

KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM



DISUSUN

**O
L
E
H**

KELOMPOK 9

AZZAHRA TSARWAH TSABITAH

(2513043963)

LUTFIAZ ZAHRA

(2513043051)

**PENDIDIKAN TARI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat,taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami selaku penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "***konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam islam***" ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, serta sebagai bentuk upaya penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai tentang materi tersebut. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama islam dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi pembaca.

Bandar Lampung, 5 September 2025

Azzahra Tsarwah Tsabitah,
Lutfiaz Zahra.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.LATAR BELAKANG.....	1
B.RUMUSAN MASALAH.....	2
C.TUJUAN.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A.PENGERTIAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	3
B.TUJUAN UTAMA PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	3
C.PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEBAHAGIAAN DALAM KEHIDUPAN PERNIKAHAN.....	4
D.PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA MENURUT ISLAM.....	5
BAB III PENUTUP	6
A.KESIMPULAN.....	6
B.SARAN.....	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah ketetapan agama yang diatur oleh hukum Islam. Persatuan suci ini melampaui sekadar ikatan antara dua insan yang berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia untuk memahami hikmah Tuhan dan menjalin kemitraan yang saling melengkapi dalam hidup. Hukum Islam secara teliti mengatur pernikahan melalui prinsip-prinsip yang ditentukan dengan baik dan terperinci. Prosesi “ijab kabul” merupakan komponen utama dalam menciptakan pernikahan yang sah, di mana lamaran dan penerimaan melambangkan kesepakatan dan persetujuan bersama. Pemahaman yang mendalam tentang kewajiban pasangan dan hak-hak istri juga penting bagi kerangka hukum ini, sehingga membangun dasar yang kokoh bagi hubungan pernikahan. Pernikahan dilakukan agar seseorang dapat membangun keluarga yang sah untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pernikahan merupakan salah satu institusi suci dalam Islam yang tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Melalui pernikahan, seseorang diharapkan mampu menjaga kesucian diri, membangun keluarga sakinah, serta melanjutkan generasi yang taat kepada Allah Swt, namun dalam realitas kehidupan modern, konsep pernikahan dan kebahagiaan kerap kali mengalami pergeseran makna. Banyak pasangan yang menjalani pernikahan tanpa pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan hakikat pernikahan dalam Islam, sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan konflik atau perceraian. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang benar mengenai konsep pernikahan menurut ajaran Islam agar pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan penuh keberkahan. Kebahagiaan dalam pernikahan menurut Islam bukan semata-mata diukur dari aspek materi, melainkan dari ketentraman hati, saling pengertian, keimanan, serta komitmen untuk menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai bagaimana Islam memandang pernikahan serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga guna mewujudkan kebahagiaan yang hakiki.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian pernikahan dalam perspektif Islam?
2. Apa tujuan utama pernikahan menurut ajaran Islam?
3. Bagaimana Islam memandang kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan?
4. Bagaimana peran suami dan istri dalam membina rumah tangga yang bahagia menurut ajaran Islam?

C. TUJUAN

1. Untuk memahami definisi dan dasar hukum pernikahan dalam Islam.
2. Untuk mengetahui tujuan dan hikmah dari pernikahan menurut pandangan Islam.
3. Untuk menggali konsep kebahagiaan dalam rumah tangga menurut ajaran Islam.
4. Untuk memahami peran dan tanggung jawab suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang di Ridhai Allah Swt. Secara , pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya diharamkan, dengan tujuan membina rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan tanggung jawab. Persatuan suci ini melampaui sekadar ikatan antara dua insan yang berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia untuk memahami hikmah Tuhan dan menjalin kemitraan yang saling melengkapi dalam hidup. Hukum Islam secara teliti mengatur pernikahan melalui prinsip-prinsip yang ditentukan dengan baik dan terperinci. Prosesi "Ijab kabul" merupakan komponen utama dalam menciptakan pernikahan yang sah, di mana lamaran dan penerimaan melambangkan kesepakatan dan persetujuan bersama. Pemahaman yang mendalam tentang kewajiban pasangan dan hak-hak istri juga penting bagi kerangka hukum ini, sehingga membangun dasar yang kokoh bagi hubungan pernikahan. Pernikahan dilakukan agar seseorang dapat membangun keluarga yang sah untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dengan ridha Tuhan.

B. TUJUAN UTAMA PERNIKAHAN DALAM ISLAM

1. Menjaga kesucian diri dan menyalurkan naluri seksual secara halal.

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan zina. Allah menciptakan manusia dengan naluri dan hasrat seksual, yang apabila tidak disalurkan secara benar akan menimbulkan kerusakan moral dan sosial.

Melalui pernikahan, kebutuhan biologis manusia dapat tersalurkan dengan cara yang halal, terhormat, dan penuh tanggung jawab.

2. Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan batiniah yang melahirkan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Tujuan ini tercermin dalam prinsip dasar kehidupan rumah tangga dalam Islam, yang menekankan pada kerja sama, saling pengertian, dan saling menghormati antara suami dan istri.

3. Melestarikan keturunan (Nasab)

Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan yang sah dan terhormat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki nasab yang jelas dan hak-hak yang terjamin dalam Islam, baik dalam hal nafkah, warisan, maupun pengasuhan. Hal ini sekaligus menjaga kehormatan dan struktur sosial umat Islam.

4. Menegakkan nilai-nilai agama dan moral.

Dalam keluarga yang dibentuk melalui pernikahan islami, nilai-nilai agama ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam pendidikan akhlak dan agama. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana penting untuk menumbuhkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

5. Mewujudkan ketentraman dan kerja sama dalam hidup.

Pernikahan memungkinkan terbentuknya sebuah kerja sama antara dua individu untuk saling membantu dalam mengarungi kehidupan. Dalam Surah An-Nisa ayat 1, Allah Swt. menyatakan bahwa dari satu jiwa (Adam) diciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya berkembang biaklah manusia di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan pondasi awal dari kehidupan sosial umat manusia.

C. PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEBAHAGIAAN DALAM KEHIDUPAN PERNIKAHAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan emosional. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah perjanjian yang kokoh di hadapan Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

D.PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA MENURUT ISLAM

1.Peran suami mencakup beberapa aspek penting

- Sebagai pemimpin dan pelindung keluarga
- Sebagai pencari nafkah
- Sebagai pendidik keluarga
- Menjadi teladan yang baik

2.Peran istri mencakup

- Sebagai pengatur rumah tangga
- Sebagai pendamping dan penenang suami
- Sebagai pendidik anak-anak
- Menjaga kehormatan diri dan keluarga

BAB III PENUTUP

A.KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang memiliki ketentuan jelas melalui rukun dan syarat tertentu, seperti adanya calon pengantin, wali, saksi, mahar, serta akad nikah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menekankan kesungguhan dalam membangun keluarga agar tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial.

Kebahagiaan dalam pernikahan menurut Islam tercapai apabila pasangan suami istri mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh materi, melainkan berasal dari keharmonisan, kasih sayang, serta sikap saling menghormati. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh berkah, dan diridhai oleh Allah SWT.

B.SARAN

1. Pasangan suami istri sebaiknya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar utama dalam membangun rumah tangga agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan yang hakiki.
2. Penting untuk menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati, dan memahami perbedaan agar terhindar dari konflik.
3. Generasi muda yang akan menikah dianjurkan mempersiapkan diri secara matang, baik secara mental, spiritual, maupun finansial, agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
4. Masyarakat perlu menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga ibadah yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat

DAFTAR PUSTAKA

- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.
- Samad, M. Y. (2017). *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022, April). *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 5, No. 1, pp. 114-119).
- Ni'ami, M. F. (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1), 11-23.
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164-174.